

## Eks Dirut Danareksa Diperiksa Kejagung Jadi Saksi Kasus Korupsi PT ASABRI

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 1 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019.

Penyidik Kejagung memeriksa saksi JN yang merupakan mantan Dirut PT Danareksa Sekuritas terkait tersangka, Rennie Abdul Rahman Latief. “Saksi yang diperiksa yaitu JN selaku mantan Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4). Saat kasus itu terjadi, JN tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019,” katanya.

Sebelumnya, mantan Komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Rennie Abdul Rahman Latief, ditahan di kasus dugaan korupsi ASABRI. Rennie sebelumnya sempat ditahan dalam kasus korupsi PT Danareksa Sekuritas, namun diputus lepas oleh Mahkamah Agung.

“Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penahanan terhadap RARI, yang merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI pada beberapa perusahaan periode 2012-2019,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/3) lalu. ● han

## KPK Diminta Turut Usut Dugaan Pelanggaran oleh Lili Pintauli Siregar

JAKARTA (IM) - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas (Dewas) serta Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyusul adanya laporan bahwa Lili menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket gelaran MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Dewas harus pro-aktif untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan, misalnya komunikasi antara Lili dengan pihak pemberi, manifes penerbangan, atau mungkin rekaman CCTV di sirkuit Mandalika dan tempat penginapan,” papar Kurnia dalam keterangannya, Rabu (13/4).

Jika perbuatan Lili terbukti, kata Kurnia, secara etik ia telah melanggar dua aturan yaitu Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020. Adapun Pasal 4 Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa setiap insan KPK dilarang berhubungan dengan pihak berperaka. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) huruf b menyatakan bahwa anggota KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi.

“Tindak pidananya baik gratifikasi atau suap atau pemerasan. Sebab ranah penindakan bukan berada di Dewas, sehingga dibutuhkan koordinasi antar kedua pihak,” katanya.

Selain itu, Kurnia mengatakan, jika Lili terbukti melakukan pelanggaran maka Dewas KPK harus bertindak tegas dengan memberi sanksi berupa pencopotan jabatan. Jika langkah itu tidak dilakukan maka akan berdampak pada ketidakpercayaan publik pada KPK. “Bagaimana masyarakat akan percaya pada KPK, jika pada level pimpinannya saja dipenuhi dengan berbagai persoalan,” ucapnya. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## PERTEMUAN WAKIL KETUA MPR DENGAN MENDAGRI

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di Ruang Pimpinan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). Pertemuan tersebut membahas tentang Daerah Otonomi Khusus Aceh.

## Mendagri Harap Pemilu 2024 Tak Hanya Sekadar Lancar, tetapi Aman bagi Rakyat

Mendagri berharap, prinsip pemilu yang aman dan lancar tersebut dapat dipertimbangkan oleh KPU dalam menyusun jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2024.

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak hanya berjalan lancar tetapi juga aman bagi segenap rakyat Indonesia. Tito mengingatkan,

jangan sampai pemilu justru menciptakan konflik di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.

“Tolong juga kita tidak hanya mempertimbangkan lancar-lancar saja, tapi faktor

keamanan juga kita pertimbangkan. Ini jangan sampai rakyat kita ada konflik kemudian mereka saling menghancurkan karena perbedaan,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4).

Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019, Tito menyebut masa kampanye yang terlalu lama menyebabkan munculnya politik identitas dan politik yang rawan menciptakan konflik. Ia memahami, masyarakat pasti akan

akan terbelah sesuai dengan pilihan politiknya masing-masing. Namun, ia mewantiwanti agar perbedaan tersebut tidak menyebabkan konflik yang menghancurkan.

“Dalam sudut pandang keamanan, setiap perbedaan pasti akan mengandung konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tapi konfliknya perlu di-manage sedemikian rupa,” ujar Tito.

Selain aman bagi rakyat, Tito juga mengingatkan Pemilu 2024 hendaknya aman bagi

para penyelenggara, berka dari banyaknya petugas pemilu yang wafat pada Pemilu 2019 lalu.

Pemilu 2024, kata Tito, juga harus aman bagi peserta pemilu dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, serta aman bagi aparat yang bertugas menjaga keamanan. Ia berharap, prinsip pemilu yang aman dan lancar tersebut dapat dipertimbangkan oleh KPU dalam menyusun jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2024. ● han

## Dicopot dari Anggota DPR, Renny Astuti Mengaku Tak Pernah Dipanggil Gerindra

JAKARTA (IM) - Mantan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra Renny Astuti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu diajukan atas Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan MPR Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Renny Astuti tertanggal 21 Februari 2022. Kepres itu menjadi dasar hukum pemberhentian Renny

dan pengantiannya dengan Siti Nurizka Puteri Jaya dengan mekanisme PAW.

“Kepres pemberhentian itu yang kami gugat, kemarin tanggal 12 April lawyer kami sedang sidang juga, sidang ketiga akan berlangsung 19 April,” sebut Renny dalam konferensi pers di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Gugatan itu diajukan karena Renny merasa proses pemberhentiannya cacat hukum berdasarkan beberapa alasan. Pertama, Renny mengaku tak pernah dipanggil atau diberi

kesempatan untuk mengklarifikasi terkait persoalan pemberhentiannya oleh Ketua DPR. Ia mengatakan hal itu telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Kedua, pemberhentiannya melanggar ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan.

“Salinan resmi petikan keputusan itu belum saya terima sampai hari ini,” katanya. Selain itu Renny mengaku

tidak pernah dipanggil oleh DPP Partai Gerindra terkait pengusulan pemberhentiannya. Maka ia merasa bahwa proses itu dilakukan secara tertutup tanpa sepengetahuannya.

“Sampai dengan terbitnya surat keputusan a quo dilakukan secara diam-diam, rahasia, dan tertutup, serta tidak memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara membela diri,” pungkasnya.

Renny diketahui merupakan Kader Partai Gerindra yang menjadi anggota DPR juga dengan mekanisme PAW.

Ia menggantikan posisi Edhy Prabowo di tahun 2020 karena terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Namun pada sidang Paripurna DPR, Selasa (12/4) kemarin, Ketua DPR Puan Maharani telah melantik Siti untuk menggantikan posisi Renny sebagai anggota dewan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra yang mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 dengan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera. ● mei



## RAKER PELAKSANAAN PEMILU 2024 DI DPR

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kiri) sebelum dimulainya Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP itu dalam rangka membicarakan persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

## Dicopot dari Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim: Itu "Tour of Duty"

JAKARTA (IM) - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menilai, keputusan Fraksi PKB mencopotnya dari posisi wakil ketua Komisi II DPR merupakan pergiliran tugas (tour of duty) yang biasa terjadi. “Menurut saya, pemindahan tugas ini semata karena kebutuhan tour of duty untuk makin meningkatkan kinerja mesin politik FPKB DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4).

Hal ini disampaikan Luqman merespons munculnya pesan berantai di kalangan wartawan yang menyebut Luqman dicopot dari posisi wakil ketua Komisi II DPR karena tak loyal kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, salah satunya terkait wacana menunda Pemilu 2024.

Dalam beberapa kesempatan, Luqman memang lantang menolok wacana tersebut. Misalnya, pada 3 Maret 2022, ia mengusulkan agar ada keputusan bersama untuk mengakhiri spekulasi penundaan Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan sekitar satu pekan setelah Muhaimin melontarkan wacana menunda Pemilu 2024 pada 23 Februari 2022.

“Ini agar betul-betul masalah penundaan Pemilu 2024

ini bisa dikubur bersama-sama, agar tidak mengganggu lagi hari-hari ke depan bangsa kita dalam terutama menyiapkan tahapan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Luqman ketika itu.

Selanjutnya, dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Luqman meminta Tito menjatuhkan sanksi kepada perangkat desa yang mendukung wacana Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode.

Luqman mendukung sikap Jokowi yang menegur menteri-menterinya untuk tidak lagi berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan presiden. Luqman menepis anggapan bahwa pencopotannya terkait dengan sikapnya menolak wacana tersebut.

“Saya tidak melihat ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar kebutuhan penyegaran organisasi. Sekali lagi, tour of duty itu hal biasa,” ujar Luqman.

“Satu surat berisi Perpindahan Anggota Komisi, di mana saya dipindahkan dari Komisi II ke Komisi IX. Satu surat lainnya berisi Pergantian Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari FPKB DPR RI, di mana saya digantikan oleh senior saya, sahabat H. Yanuar Prihadin, M.Si,” kata Luqman. ● han

## Moeldoko Apresiasi UU TPKS sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Perempuan

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi semua pihak yang telah berkomitmen untuk menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak melalui upaya percepatan pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU TPKS pada Selasa (12/4) kemarin.

“Saya dapat katakan bahwa UU ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, tidak hanya Pemerintah dan DPR. Berbagai pemangku kepentingan berperan serta dalam menyempurnakan substansi dan proses formulasi pembentukan UU TPKS, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama, bahkan hingga lembaga yudikatif,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (13/4).

Menurutnya, UU TPKS merupakan produk hukum monumental karena secara substantif UU ini memiliki dampak yang signifikan untuk membawa Indonesia keluar dari keadaran kasus kekerasan seksual.

“Berbagai pengaturan dalam UU TPKS mulai dari aspek pencegahan, tindak pidana, hingga pemulihan korban akan memberi perlindungan dan keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual serta payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum,” imbuh Moeldoko.

Dari pihak internal pemerintah, langkah dukungan untuk mempercepat pembentukan UU TPKS sudah dimulai sejak April 2021, dimana Kepala Staf Kepresidenan membentuk Gugus Tugas lintas kementerian/lembaga dengan diketuai oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward

Omar Sharif Hiarij. Kedepan V KSP pun terlibat dalam Gugus Tugas yang secara konsisten mengawal pembentukan UU TPKS.

“Di dalam Gugus Tugas inilah dapat saya katakan le-tak dapur pemerintah baik dalam merumuskan substansi maupun strategi politik dalam mendukung upaya percepatan RUU TPKS yang diinisiasi oleh DPR,” kata Purnawirawan Jenderal tersebut.

Sementara itu, sepanjang masa tugas Gugus Tugas RUU TPKS, telah dilaksanakan setidaknya enam konsinyering yang mencakup komunikasi politik dengan unsur pimpinan Baleg DPR, peninjauan aspirasi masyarakat sipil dan akademisi, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, konsultasi dengan Mahkamah Agung serta menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS. ● mei

## Tes Keperawanan Seleksi Prajurit Wanita TNI Resmi Dihapus

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Budiman memastikan bahwa kebijakan tes keperawanan untuk mendaftar menjadi prajurit wanita TNI resmi tak lagi diterapkan pada penerimaan Tahun 2022. Aturan baru ini berlaku bagi tiga mata, yakni TNI AD, TNI AU dan TNI AL.

“Penghapusan tes keperawanan untuk mendaftar TNI sudah efektif. Sudah diberlakukan untuk seluruh mata, baik darat laut maupun udara,” ujar Budiman di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/4).

Dia menuturkan, dihapusnya kebijakan ini sejalan dengan perintah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Andika berpendapat bahwa tak ada korelasinya antara keperawanan dengan aspek pendidikan, latihan dan penugasan.

“Untuk tes keperawanan memang sesuai dengan arahan

Panglima TNI, bahwa perawan atau tidak perawan seorang wanita tidak berpengaruh dengan pendidikan juga latihan maupun penugasan wanita TNI,” jelasnya.

Oleh karena itu, aturan tersebut secara resmi telah dicoret dari buku petunjuk teknis (Juknis) penerimaan prajurit. Dia menegaskan, pihaknya hanya memastikan terlaksananya prinsip hak asasi manusia bagi seorang wanita.

Tetap bisa menjadi prajurit wanita TNI selama dia memiliki kemampuan intelektual dan fisik yang baik. Itu semua berkaitan dengan kredibilitas yang bersangkutan dan kita memiliki serangkaian tes untuk melihat hal itu. Tapi yang jelas masalah itu tidak lagi menjadi standar yang ada dalam juknis,” ucapnya. ● han

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. PP No. 15 Tahun 1999 tentang bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. YUNA ASIA, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), terakhir ditandatangani pada tanggal 12 April 2022, antara lain menyetujui dan menegakkan kompensasi tagihan terhadap Perseroan sejumlah Rp. 17.000.000.000,- menjadi 17.000 saham.

Jakarta, 14 April 2022  
Ttd.  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Direksi PT. WORLD INDEX INVESTMENT (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan rencana pengalihan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kepada pihak ketiga lainnya. Kepada pihak-pihak keberatan dengan pengalihan seluruh saham Perseroan tersebut, dapat mengajukan keberatan tertulis dengan melampirkan dokumen yang terkait, melalui email opsmgnt2021@gmail.com. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang dilayani. Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Jakarta, 14 April 2022  
DIREKSI  
PT. WORLD INDEX INVESTMENT

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LASTARI AGROPANA NUSA (“Perseroan”) tertanggal 12 April 2022, No. 08, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH, L.L.M, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk melakukan pembubaran dan proses likuidasi terhadap Perseroan dan kepada Kreditor yang mempunyai hak tagih kepada Perseroan dapat mengajukan tagihan-tagihannya kepada Perseroan (Kantor Perseroan) dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai bukti-bukti yang sah.

Demikianlah Pengumuman ini guna memenuhi pasal 147 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

TTD  
Likuidator Perseroan

**PENGUMUMAN**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini kami mengumumkan bahwa PT Bakrie Autoparts (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bekasi, berencana untuk melakukan pemisahan kegiatan usaha kendaraan listrik dan usaha terkait lainnya, sehingga sebagian aktif dan pasiva Perseroan beralih ke PT VKTR Teknologi Mobilitas, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta. Apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan atas rencana ini, mohon dapat disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas disertai dokumen pendukung, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, ke alamat PT Bakrie Autoparts, Jalan Raya Bekasi Km. 27, Pondok Ungu, Bekasi 17132, Jawa Barat Indonesia.

Direksi  
Bekasi, 14 April 2022  
PT Bakrie Autoparts